



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI Bin BASIR (Alm.);**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 11 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Binjai, RT. 008, RW. 003, Desa Sungai Binjai, Kec. Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Bin Basir (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Bin BASIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI Bin BASIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi BA 2361 NA warna putih dengan warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 merek Toyota warna hitam polos tanpa gantungan;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 di STNK atas nama PT. CSM CORPORATAM;
 - 1 (Satu) Lembar surat keterangan lesing BFI rimbo bujang kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 atas nama HARI FEBRIATO;
 - 1 (Satu) buah kunci cadangan kendaraan warna hitam terdapat tulisan D 1583 AES dengan gantungan kunci minatur rumah adat minang warna cokelat kayu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembelian dan pembayaran kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dari sdr HARI FEBRIANTO kepada sdr JOKO PRAYOGI sejumlah Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi HARI FEBRIATO BIN BAHLINURDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HENDRI Bin BASIR (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Desa Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin melalui telepon menawarkan kepada saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin untuk bekerjasama dalam usaha jual beli emas lalu saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin menyetujuinya sehingga terdakwa menjalankan usaha pembelian emas di Kabupaten Sarolangun dengan modal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin sejumlah Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya sekira bulan September 2021, terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES milik saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin tersebut untuk dipergunakan terdakwa sebagai operasional mengantarkan emas selanjutnya sekira bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin untuk meminta terdakwa mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan oleh saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES kepada saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin karena saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin pada saat itu merasa keuntungan dari pembelian emas tersebut tidak sesuai dengan modal usaha kemudian terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2021 sekira pukul 11.00 WIB datang ke rumah saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES lalu berkata kepada saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin bahwa modal usaha tersebut sedang dipakai orang dan terdakwa akan menagih modal usaha tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES tersebut kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES tersebut. Seharusnya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES tersebut dikembalikan terdakwa kepada saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa melainkan dikarenakan modal usaha yang dijalankan oleh terdakwa sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES kepada Sdr. ISKANDAR DT MANDARO (belum tertangkap) di Desa Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat seharga kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.--

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI Bin BASIR (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Jalan RA. Kartini

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(08) RT.004, RW.009 Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa b berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang tidak memiliki keahlian dibidang usaha pertambangan emas, menawarkan kepada saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin bekerjasama untuk usaha pembelian emas dengan berkata “Ri, buka pembelian emaslah di Sarolangun disana banyak emas biarlah abang yang ngurus di situ, abang kemudian sama orang itu semua, kalau nggak kita survei dulu” lalu saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin menyetujuinya. Kemudian terdakwa pergi bersama saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin untuk melihat lokasi usaha emas tersebut di Kabupaten Sarolangun. sehingga terdakwa menjalankan usaha pembelian emas di Kabupaten Sarolangun dengan modal usaha dari saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin sejumlah Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya sekira bulan Juli 2021, terdakwa menyarankan saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin untuk membeli mobil untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai operasional mengantarkan emas selanjutnya saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin yang pada saat itu percaya dengan terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES kemudian 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES milik saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin tersebut untuk dipergunakan terdakwa sebagai operasional mengantarkan emas selanjutnya sekira bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin untuk meminta terdakwa mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan oleh saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES kepada saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin karena saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin pada saat itu merasa keuntungan dari pembelian emas tersebut tidak sesuai dengan modal usaha kemudian terdakwa pada hari dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2021 sekira pukul 11.00 WIB datang ke rumah saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES lalu berkata kepada saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin bahwa modal usaha tersebut sedang dipakai orang dan terdakwa akan menagih modal usaha tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES tersebut kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES tersebut. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES tersebut. dikarenakan modal usaha yang dijalankan oleh terdakwa sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES kepada Sdr. ISKANDAR DT MANDARO (belum tertangkap) di Desa Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat seharga kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hari Febriato Bin Bahlinurdin (Alm.),** dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan yang bekerja sama dalam usaha jual beli emas;
 - Bahwa pada suatu hari di bulan Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Ri, buka pembelian emaslah di Sarolangun, disana banyak emas biar abang yang urus, atau kita survey dulu" kemudian Saksi menyetujuinya. Saksi dan Terdakwa pergi ke Sarolangun untuk melihat usaha emas dan lokasinya, Saksi menyetujui akan menjalankan usaha dengan modal usaha dari Saksi sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada bulan Juli 2021, Terdakwa menyarankan Saksi untuk membeli mobil sebagai kendaraan operasional yang aman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan emas. Sehingga pada bulan yang sama Saksi membeli 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES seharga Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan cara mengangsur;

- Bahwa karena usaha jual beli emas berjalan, pada bulan September 2021 mobil yang Saksi beli tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional membawa emas yang dibeli di Sarolangun. Sekira bulan Oktober 2021, Saksi menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan Saksi sekaligus mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES karena usaha mulai tidak lancar dan Saksi merasa keuntungan dari jual beli emas tidak sesuai dengan modal usaha yang dikeluarkan Saksi;
 - Bahwa, pada bulan November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES, mengatakan jika uang modal usaha sedang dipakai orang dan Terdakwa akan menagih modal usaha tersebut dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES. Terdakwa kemudian pergi dan tidak kembali sekalipun sudah berkali-kali dihubungi oleh Saksi hingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi kesulitan untuk membayar angsuran mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari anggota kepolisian jika mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain bernama Iskandar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil;
 - Bahwa setelah ditemukan kondisi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES tersebut mengalami perubahan yaitu gagang pintu mobil berubah warna dari silver ke warna hitam dan plat nomor polisi mobil tersebut berubah menjadi plat BA;
 - Bahwa dari hasil usaha jual beli emas, Saksi sudah menerima hasil usaha beberapa kali dari Terdakwa dengan total sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha jual beli emas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terkait uang modal usaha

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepemilikan mobil tersebut, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melihat wujud uang Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa, Sdr. ZUL dan Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan pendapat yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

2. Basriyaldi Bin Bahlinuridin (Alm.), dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi Hari;
- Bahwa pada tahun 2021 yang tidak diingat lagi tanggal dan bulannya, Saksi Hari pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mencari mobil Avanza, Saksi bersama Saksi Hari kemudian ke showroom mobil di Rimbo Bujang dan membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Hari menyerahkan mobil mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Hari jika mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Hari melapor kepolisi dan setelah ditemukan mobil dalam kondisi gagang yang sebelumnya berwarna silver menjadi warna hitam lalu plat nomor polisi sebelumnya D menjadi BA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Arif Arifin, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa membawa mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES milik Saksi Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Hari dalam usaha jual beli emas di Sarolangun dengn modal usaha sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha jual beli emas antara Terdakwa dengan Saksi Hari karena Saksi pernah diajak oleh Saksi Hari dan Terdakwa ke Sarolangun pada tahun 2021 untuk melihat lokasi emas dan tinggal selama 1 (satu) minggu di Sarolangun untuk melihat proses usaha jual beli emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari informasi Saksi Hari, saksi mengetahui jika 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES milik Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional membeli emas di Sarolangun dan mengantarkan emas ke Tebo untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terkait uang modal usaha dan kepemilikan mobil tersebut, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melihat wujud uang Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa, Sdr. ZUL dan Saksi Hari; Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan pendapat yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

4. Ollan Pralindia Dinata Bin Idi Hartono, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bersama tim dari kepolisian sektor Rimbo Bujang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021, Polsek Rimbo Bujang mendapat pengaduan masyarakat (dumas) dari Saksi Hari atas dugaan penggelapan oleh Terdakwa terhadap 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES milik Saksi Hari. Hingga pada tahun 2023 Saksi dan tim kepolisian memperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa yaitu di Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, sehingga dumas dari Saksi Hari ditingkatkan menjadi Laporan Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama tim kepolisian sektor Rimbo Bujang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan menurut Terdakwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama Iskandar di Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya seharga total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran bertahap dari Iskandar kepada Terdakwa sesuai kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Iskandar diperoleh informasi bahwa sekitar bulan Februari tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah Iskandar dengan membawa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES dan mengatakan kepada Iskandar jika Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar angsuran mobil tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa menawarkan untuk menggadai mobil senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Lalu setelah diberi uang oleh Iskandar beberapa saat kemudian Terdakwa meminta tambahan uang lagi beberapa kali hingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat ini Iskandar masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika STNK mobil adalah atas nama pelapor yaitu Saksi Hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terkait TNK dan uang hasil gadai mobil tersebut, menurut Terdakwa, STNK tersebut atas nama Perusahaan (showroom) dan uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa kirimkan ke Saksi HARI FEBRIATO;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan pendapat yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui hadir dipersidangan karena diduga menggelapkan 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi D 1583 AES adalah Saksi Hari, Terdakwa dan Sdr. Zul;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Hari dalam usaha pembelian emas di Sarolangun dengan modal usaha dari Saksi Hari untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi Hari untuk membeli mobil untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Terdakwa selama menjalankan usaha di Sarolangun kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi D 1583 AES;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan modal sama sekali dalam usaha yang dijalankan bersama Saksi Hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan uang hasil usaha jual beli emas kepada Saksi Hari;
- Bahwa Saksi Hari membeli mobil menggunakan uang pinjaman dari kakak Saksi Hari selebihnya dibayar dengan cara mengangsur;
- Bahwa Saksi Hari pernah mengatakan kepada Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi D 1583

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AES adalah milik bersama Saksi Hari, Terdakwa dan Sdr. Zul;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES kepada Sdr. Iskandar pada bulan Februari 2022 di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap, berawal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga total menjadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Hari;
- Bahwa setelah mobil tersebut digadaikan kepada Iskandar, Terdakwa tetap dapat menggunakan mobil tersebut jika memerlukan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Iskandar karena Terdakwa merasa sebagai salah satu pemilik mobil yang turut membayar angsuran pembayaran menggunakan uang modal usaha milik Saksi Hari dan tidak ada menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa usaha jual beli emas yang dijalankan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dan telah tutup pada bulan Desember 2021 namun modal usaha tidak dikembalikan kepada Saksi Hari oleh Terdakwa karena Saksi Hari tidak mengetahui jika usahanya sudah tutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES terdapat di Sumatera Barat dengan kondisi plat nomor telah diubah Iskandar dari D 1583 AES menjadi BA 2361 NA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi BA 2361 NA warna putih dengan warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 merek Toyota warna hitam polos tanpa gantungan;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 di STNK atas nama PT. CSM CORPORATAM;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan lesing BFI rimbo bujang kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 atas nama HARI FEBRIATO;
- 1 (Satu) buah kunci cadangan kendaraan warna hitam terdapat tulisan D 1583 AES dengan gantungan kunci minatur rumah adat minang warna cokelat kayu;
- 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembelian dan pembayaran kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dari sdr HARI FEBRIANTO kepada sdr JOKO PRAYOGI sejumlah Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hari dengan mengatakan “Ri, buka pembelian emaslah di Sarolangun, disana banyak emas biar abang yang urus, atau kita survey dulu” kemudian Saksi Hari menyetujuinya. Saksi Hari dan Terdakwa pergi ke Sarolangun untuk melihat usaha emas dan lokasinya, Saksi Hari menyetujui akan menjalankan usaha dengan modal usaha dari Saksi Hari sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2021, Terdakwa menyarankan Saksi Hari untuk membeli mobil sebagai kendaraan operasional yang aman untuk mengantarkan emas. Sehingga pada bulan yang sama Saksi Hari membeli 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES seharga Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan cara mengangsur;
- Bahwa karena usaha jual beli emas berjalan, pada bulan September 2021 mobil yang Saksi Hari beli tersebut, Saksi Hari serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional membawa emas yang dibeli di Sarolangun. Sekira bulan Oktober 2021, Saksi Hari menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diberikan Saksi Hari sekaligus mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES karena usaha mulai tidak lancar dan Saksi Hari merasa keuntungan dari jual beli emas tidak sesuai dengan modal usaha yang dikeluarkan Saksi Hari;

- Bahwa, pada bulan November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hari menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES, mengatakan jika uang modal usaha sedang dipakai orang dan Terdakwa akan menagih modal usaha Tersebut dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES. Terdakwa kemudian pergi dan tidak kembali sekalipun sudah berkali-kali dihubungi oleh Saksi Hari hingga Saksi Hari melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Hari kesulitan untuk membayar angsuran mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES;
- Bahwa Saksi Hari mendapat informasi dari anggota kepolisian jika mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain bernama Iskandar;
- Bahwa Saksi Hari tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil;
- Bahwa setelah ditemukan kondisi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES tersebut mengalami perubahan yaitu gagang pintu mobil berubah warna dari silver ke warna hitam dan plat nomor polisi mobil tersebut berubah menjadi plat BA yang diubah oleh Iskandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES kepada Sdr. Iskandar pada bulan Februari 2022 di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap, berawal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga total menjadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Hari;
- Bahwa setelah mobil tersebut digadaikan kepada Iskandar, Terdakwa tetap dapat menggunakan mobil tersebut jika memerlukan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Iskandar karena Terdakwa merasa sebagai salah satu pemilik mobil yang turut membayar angsuran pembayaran menggunakan uang modal usaha milik Saksi Hari dan tidak ada menggunakan uang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa usaha jual beli emas yang dijalankan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dan telah tutup pada bulan Desember 2021 namun modal usaha tidak dikembalikan kepada Saksi Hari oleh Terdakwa karena Saksi Hari tidak mengetahui jika usahanya sudah tutup;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Ollan bersama tim kepolisian sektor Rimbo Bujang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan menurut Terdakwa mobil tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama Iskandar di Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya seharga total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran bertahap dari Iskandar kepada Terdakwa sesuai kebutuhan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hendri Bin Basir (Alm.) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa maksud dari kesengajaan adalah adanya niat atau kehendak yang ada dalam hati sehingga untuk mengetahui tentang adanya kesengajaan dapat dilihat dari cara dan alat yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut apakah mengandung unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*), kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan, untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut ("*Delik-Delik Khusus*");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara”, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa “memiliki” sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa unsur mengaku sebagai milik sendiri bermakna menguasai barang yang bertentangan dengan hak dan sifat yang dipunyai seseorang atas barang tersebut dimana barang tersebut secara nyata seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang dalam penguasaannya dari awal sudah ada pada diri Terdakwa sendiri sehingga barang tersebut diperolehnya atau ada padanya bukan karena hasil kejahatan melainkan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari pada suatu hari di bulan Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hari dengan mengatakan “Ri, buka pembelian emaslah di Sarolangun, disana banyak emas biar abang yang urus, atau kita survey dulu” kemudian Saksi Hari menyetujuinya. Saksi Hari dan Terdakwa pergi ke Sarolangun untuk melihat usaha emas dan lokasinya, Saksi Hari menyetujui akan menjalankan usaha dengan modal usaha dari Saksi sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); Kemudian pada bulan Juli 2021, Terdakwa menyarankan Saksi Hari untuk membeli mobil sebagai kendaraan operasional yang aman untuk mengantarkan emas. Sehingga pada bulan yang sama Saksi Hari membeli 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES seharga Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan cara mengangsur;

Menimbang, karena usaha jual beli emas berjalan, pada bulan September 2021 mobil yang Saksi Hari beli tersebut, Saksi Hari serahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional membawa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang dibeli di Sarolangun. Sekira bulan Oktober 2021, Saksi Hari menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan Saksi Hari sekaligus mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES karena usaha mulai tidak lancar dan Saksi Hari merasa keuntungan dari jual beli emas tidak sesuai dengan modal usaha yang dikeluarkan Saksi Har. Pada bulan November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hari menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES, mengatakan jika uang modal usaha sedang dipakai orang dan Terdakwa akan menagih modal usaha Tersebut dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES. Terdakwa kemudian pergi dan tidak kembali sekalipun sudah berkali-kali dihubungi oleh Saksi Hari hingga Saksi Hari melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Ollan bersama tim kepolisian sektor Rimbo Bujang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor Polisi D 1583 AES tanpa izin dari Saksi Hari kepada Sdr. Iskandar pada bulan Februari 2022 di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap, berawal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga total menjadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya operasional dan keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditemukan kondisi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES tersebut telah mengalami perubahan yaitu gagang pintu mobil berubah warna dari silver ke warna hitam dan plat nomor polisi mobil tersebut berubah menjadi plat BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika kesengajaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan berkehendak dan sadar menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES kepada Iskandar yang dilakukan secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa dilakukan seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, padahal kenyataannya mobil tersebut dibeli dan milik Saksi Hari Febriato yang tidak diizinkan untuk digadai Terdakwa. Terlebih uang hasil gadai mobil sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional dan keperluan pribadi Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



serta adanya perubahan kondisi pada mobil yaitu gagang pintu mobil berubah warna dari silver ke warna hitam dan plat nomor polisi mobil berubah dari plat D ke BA. Adapun 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik nopol D 1583 AES berada dalam kekuasaan Terdakwa karena dalam rangka penggunaan mobil sebagai kendaraan operasional atas usaha yang dijalankan oleh Terdakwa dengan Saksi Hari Febriato sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah kepala keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi BA 2361 NA warna putih dengan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 merek Toyota warna hitam polos tanpa gantungan;
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 di STNK atas nama PT. CSM CORPORATAM;
- 1 (Satu) Lembar surat keterangan lesing BFI rimbo bujang kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 atas nama HARI FEBRIATO;
- 1 (Satu) buah kunci cadangan kendaraan warna hitam terdapat tulisan D 1583 AES dengan gantungan kunci minatur rumah adat minang warna cokelat kayu;
- 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembelian dan pembayaran kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dari sdr HARI FEBRIANTO kepada sdr JOKO PRAYOGI sejumlah Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut dapat dibuktikan milik dari Saksi Hari Febriato Bin Bahlinuridin, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hari Febriato Bin Bahlinuridin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Hari Febriato Bin Bahlinuridin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki banyak tanggungan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Basir (Alm.) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi BA 2361 NA warna putih dengan warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 merek Toyota warna hitam polos tanpa gantungan;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 di STNK atas nama PT. CSM CORPORATAM;
 - 1 (Satu) Lembar surat keterangan lesing BFI rimbo bujang kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dengan nomor Polisi D 1583 AES warna kendaraan Silver Metalik dengan nomor Rangka : MHKM5EA3JGK035529 dan Nomor mesin : 1NRF194609 atas nama HARI FEBRIATO;
 - 1 (Satu) buah kunci cadangan kendaraan warna hitam terdapat tulisan D 1583 AES dengan gantungan kunci minatur rumah adat minang warna coklat kayu;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi bukti pembelian dan pembayaran kendaraan R4 kendaraan R4 merek Toyota grand new AVANZA – G 1.3 MT tahun 2016 dari sdr HARI FEBRIANTO kepada sdr JOKO PRAYOGI sejumlah Rp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Hari Febriato Bin Bahlinurdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., Fadillah Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.